

DINAMIKA KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT ADAT WAE SANO DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KORPORASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTPB) DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Atnasius Yosef Hoi Sogen¹, Urbanus Ola², Rodriques Servatius³
acongsogen82@gmail.com¹, urbanusola@gmail.com², rodriquesservas@gmail.com³
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi muncul kembali dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika konflik tersebut dengan menggunakan perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens, yang menyoroti tiga aspek utama, yaitu agensi, legitimasi, dan reproduksi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data primer berasal dari wawancara mendalam terhadap empat belas informan kunci yang terdiri atas tokoh adat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan korporasi, organisasi pendamping, serta masyarakat yang mendukung dan menolak proyek, didukung data sekunder berupa dokumen perizinan, kebijakan, dan arsip masyarakat adat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Wae Sano bersifat kompleks dan berlapis, tidak hanya menyangkut penguasaan tanah, tetapi juga pertarungan kepentingan, klaim legitimasi, dan perbedaan makna pembangunan. Pada aspek agensi, masyarakat adat menunjukkan kapasitas tindakan kolektif melalui deklarasi penolakan, musyawarah adat, demonstrasi, dan simbol budaya, sementara pemerintah daerah dan korporasi menjalankan agensi melalui kebijakan administratif, perizinan, dan sosialisasi proyek. Pada aspek legitimasi, ditemukan benturan antara legitimasi formal negara berupa perizinan dan regulasi energi panas bumi dengan legitimasi sosial-kultural hukum adat yang menuntut persetujuan partisipatif. Pada aspek reproduksi sosial, konflik terus berlangsung melalui pengulangan penolakan adat di satu pihak dan narasi pembangunan di pihak lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik Wae Sano memerlukan pengakuan terhadap pluralitas legitimasi, penguatan mekanisme konsultasi-partisipasi yang bermakna, dan kebijakan energi yang mengintegrasikan dimensi sosial-budaya masyarakat adat.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Teori Strukturasi, Agensi, Legitimasi, Wae Sano.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of agrarian conflict surrounding the proposed Geothermal Power Plant (PLTPB) in Wae Sano Village, West Manggarai Regency, involving the indigenous community, the regional government, and a state-linked energy corporation. Using Anthony Giddens' structuration theory, the research focuses on three interrelated dimensions, namely agency, legitimation, and social reproduction. A qualitative method was applied, drawing on in-depth interviews with fourteen key informants comprising customary leaders, government officials, corporate representatives, advocacy organizations, and both supporting and opposing community members, complemented by secondary data from licensing documents, policies, and indigenous archives. Data were analyzed descriptively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Wae Sano conflict is complex and multilayered, extending beyond land tenure disputes to encompass competing interests, contested legitimacy claims, and divergent meanings of development. In terms of agency, the indigenous community demonstrated strong collective action through rejection declarations, customary deliberation, demonstrations, and cultural symbolism, while the regional government and corporation exercised agency through administrative policy, licensing, and project outreach. Regarding legitimation, the study reveals tension between the state's formal legal legitimacy and the socio-cultural legitimacy of customary

law, which demands meaningful participatory consent. With respect to social reproduction, the conflict persists through the continual repetition of indigenous resistance on one side and the development narrative on the other. The study concludes that resolving the Wae Sano conflict requires recognition of plural legitimacies, strengthened participatory consultation mechanisms, and energy development policies that genuinely integrate the socio-cultural dimensions of indigenous life.

Keywords: Agrarian Conflict, Structuration Theory, Agency, Legitimation, Wae Sano.

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan struktural yang berlangsung sejak masa kolonial hingga era reformasi dan terjadi ketika muncul pertentangan kepentingan antarpihak dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (Bachriadi & Wiradi, 2011). Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 212 konflik agraria sepanjang tahun 2022 dengan luasan 1.035.593 hektar yang melibatkan 346.801 kepala keluarga (KPA, 2023), yang secara umum dapat dibedakan menjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan negara atau korporasi dan konflik horizontal antarkelompok masyarakat (Suhendar & Kasim, 1996). Konflik tersebut kerap dipicu oleh kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah ulayat, sebagaimana ditunjukkan Peluso (1992) bahwa kebijakan negara yang mengabaikan hak masyarakat lokal atas sumber daya alam menciptakan ketimpangan struktural yang terus berulang.

Di Indonesia, konflik agraria yang melibatkan proyek energi terbarukan, termasuk panas bumi, semakin meningkat seiring target pemerintah mengembangkan energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025 (ESDM, 2020). Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu contoh konflik agraria yang mempertemukan kepentingan pembangunan infrastruktur energi dengan hak-hak masyarakat adat. Sejak tahun 2016, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama PT Geo Dipa Energi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat, terutama setelah Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 menetapkan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi dan berbagai izin lokasi, kesesuaian tata ruang, serta izin lingkungan diterbitkan pada tahun 2018.

Kawasan Wae Sano memiliki potensi panas bumi yang signifikan dan berlokasi dekat Danau Sano Nggoang, danau vulkanik terbesar di Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak, kawasan ini bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan ruang hidup yang utuh mencakup pemukiman, kebun, dua puluh lima sumber mata air yang tersebar di empat kampung, pusat kehidupan adat, kuburan, hutan, dan danau (JATAM, 2019). Sistem tata kelola tradisional "lonto leok" (musyawarah duduk melingkar) yang melibatkan tua-tua adat di rumah adat ("mbaru gendang") semestinya menjadi basis pengambilan keputusan yang menyangkut tata kelola lingkungan dan tanah ulayat, namun dalam proses perencanaan PLTPB mekanisme adat ini dinilai belum dilibatkan secara memadai sehingga menimbulkan resistensi.

Penolakan masyarakat terhadap proyek PLTPB dimulai pada pertengahan tahun 2018 dan berlanjut hingga kini, didukung berbagai elemen masyarakat sipil seperti Keuskupan Ruteng, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), JPIC-OFM, dan Forum Advokasi Mahasiswa Manggarai Barat (Mongabay, 2022). Keresahan masyarakat berpusat pada potensi bencana seperti kebocoran gas dan pencemaran danau serta mata air, hilangnya hak masyarakat adat atas tanah, kebun, dan kuburan adat, serta tidak adanya alternatif pengembangan berbasis komunitas seperti pariwisata danau atau penguatan sektor pertanian

dan peternakan. Meskipun demonstrasi penolakan telah berlangsung di depan Kantor Bupati Manggarai Barat pada 4 Maret 2022, pemerintah kabupaten tetap menandatangani nota kesepahaman dengan PT Geo Dipa Energi pada 29 September 2021, sebuah kondisi yang memperlihatkan ketidakselarasan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah serta berpotensi memperuncing konflik agraria vertikal.

Memperhatikan dinamika tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga persoalan mendasar yang relevan dikaji melalui perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens. Pertama, bagaimana relasi agen-struktur dalam konflik proyek PLTPB di Wae Sano diproduksi dan direproduksi melalui praktik kebijakan, konsultasi publik, dan aksi resistensi masyarakat adat. Kedua, sejauh mana klaim legitimasi pembangunan yang dibangun pemerintah daerah dan korporasi—termasuk melalui kerja sama dengan PT Geo Dipa Energi dan dukungan pendanaan internasional—berhadapan dengan klaim keadilan ekologis, hak ulayat, dan prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) yang diperjuangkan warga. Ketiga, bagaimana ketimpangan akses terhadap informasi, modal, dan otoritas membentuk polarisasi makna pembangunan sehingga memunculkan konflik agraria vertikal yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dinamika konflik agraria antara masyarakat adat Wae Sano dengan pemerintah daerah dan korporasi berlangsung dalam rencana pembangunan PLTPB di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika konflik tersebut melalui kerangka agensi, legitimasi, dan reproduksi sosial. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian konflik agraria di Indonesia dalam konteks pembangunan energi terbarukan melalui perspektif strukturasi, sekaligus memperluas literatur mengenai hubungan kebijakan transisi energi dengan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif, serta menjadi referensi bagi pemangku kepentingan lain dalam merancang model pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan minim potensi konflik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan menggambarkan secara jelas dan terperinci dinamika konflik agraria antara masyarakat adat Wae Sano, pemerintah daerah, dan korporasi dalam rencana pembangunan PLTPB di Kabupaten Manggarai Barat. Variabel penelitian, yaitu dinamika konflik agraria, dioperasionalkan sebagai proses pertentangan kepentingan dan interaksi timbal balik antara ketiga aktor tersebut yang terbentuk dan berlangsung melalui praktik sosial berulang, serta diproduksi dan direproduksi melalui agensi, legitimasi, dan reproduksi sosial. Operasionalisasi variabel beserta indikatornya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1	Agensi	a) Peran dan posisi masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi dalam struktur konflik; b) Kepentingan dan tujuan masing-masing aktor dalam konflik; c) Bentuk tindakan dan respons aktor dalam konflik.
2	Legitimasi	a) Hukum negara dan kebijakan agraria (izin, AMDAL, regulasi energi); b) Hukum adat dan klaim tanah ulayat.
3	Reproduksi Sosial	a) Reproduksi makna tentang pembangunan dan kebaikan; b)

	Reproduksi kehidupan rumah tangga dan komunitas.
--	--

Penentuan informan menggunakan teknik purposive, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian (Silalahi, 2012). Penelitian ini melibatkan empat belas informan yang mewakili pihak adat, pemerintah daerah, korporasi, organisasi pendamping, serta masyarakat yang mendukung dan menolak proyek, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah
1	Tua Adat / Tua Golo	1 orang
2	Pemilik Tanah Ulayat	1 orang
3	Bupati Manggarai Barat / unsur pemerintah daerah	1 orang
4	Dinas Pertambangan dan Energi	1 orang
5	Staf Legal / Perizinan	1 orang
6	Konsultan AMDAL	1 orang
7	JPIC-OFM	1 orang
8	WALHI NTT	1 orang
9	Masyarakat yang mendukung proyek (pro)	3 orang
10	Masyarakat yang menolak proyek (kontra)	3 orang
	Jumlah	14 orang

Penelitian ini menggunakan data primer yang dihimpun langsung dari informan melalui wawancara, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan kebijakan, data spasial dan geografis, data statistik dan demografi, dokumen konflik dan advokasi, serta publikasi media dan dokumentasi publik (Hasan, 2002). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, sejalan dengan pandangan Sugiyono (2009) bahwa wawancara digunakan ketika peneliti hendak menggali hal-hal yang lebih mendalam dari jumlah responden yang relatif kecil, serta pandangan Hamidi (2004) bahwa dokumentasi menghimpun informasi dari catatan penting lembaga maupun perorangan untuk memperkuat hasil penelitian.

Data yang terkumpul diolah melalui empat tahap, yaitu editing atau pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan data (Achmadi & Narbuko, 2005), classifying atau pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen berdasarkan kategori yang relevan (Moleong, 2005), verifying atau pemeriksaan validitas data agar dapat digunakan dalam penelitian (Sudjana & Kusuma, 2002), dan concluding atau penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari ketiga tahap sebelumnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014): data lapangan dirangkum dan difokuskan pada tema-tema penting, disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan fokus penelitian, kemudian disimpulkan secara bertahap dan diverifikasi melalui pengumpulan data tambahan apabila diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Wae Sano dibentuk pada tahun 1969 dan kini terbagi menjadi tujuh dusun, yaitu Nunang, Lempe, Wakar, Dasak, Ponceng Kalo, Taal I, dan Taal II, dengan luas wilayah sekitar 20.000 hektar berupa pegunungan, bukit, dan lembah. Berdasarkan data desa tahun 2025, jumlah penduduk tercatat 1.300 jiwa (625 laki-laki dan 675 perempuan) dengan 341 kepala keluarga, mayoritas beragama Katolik, dan sebagian besar bekerja sebagai petani (319 orang) yang menggantungkan hidup pada hasil kebun sirih, kemiri, cokelat, kelapa, kopi, dan cengkeh. Desa ini berbatasan langsung dengan kawasan Danau Sano Nggoang, danau vulkanik terbesar di Nusa Tenggara Timur yang dikelilingi Hutan Blok Seso seluas 17.154 hektar yang terdiri atas hutan milik negara, hutan adat/ulayat, hutan instansi sektoral, dan hutan milik masyarakat. Selain berfungsi ekologis, kawasan ini juga menjadi destinasi wisata melalui mata air panas, savana, dan habitat burung endemik Flores.

Secara sosial-budaya, masyarakat Wae Sano—khususnya Kampung Nunang—mengenal struktur adat tua golo, tua batu, dan tua mukang yang berperan mengatur pembagian lahan (lingko) dan pembukaan kebun, dengan filosofi "gendang one, lingko pe'ang" yang menggambarkan keterkaitan tak terpisahkan antara rumah adat, kampung, dan lahan pertanian sebagai satu kesatuan ruang hidup. Sejumlah kawasan, seperti Golo Lampang dan Lingko Laja, dipercaya sebagai tempat bersemayam leluhur dan menjadi pusat ritual adat, sementara tradisi "lonto leok" tetap menjadi mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Di sisi lain, sejarah desa juga mencatat ancaman bencana kelaparan akibat keluarnya gas beracun dari danau (losa mbeleu) pada masa lalu, sehingga ketersediaan lahan pangan dan keseimbangan ekologis menjadi perhatian penting masyarakat secara turun-temurun.

Rencana pembangunan PLTPB di Wae Sano berawal dari Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 170/KEP/HK/2016 tentang pembentukan Sekretariat Bersama Pemanfaatan Potensi Panas Bumi, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi. Sepanjang tahun 2018 diterbitkan serangkaian dokumen administratif, termasuk dukungan pembebasan lahan akses jalan, kesesuaian tata ruang, rekomendasi kelayakan lingkungan, dan izin lingkungan eksplorasi panas bumi. Penolakan masyarakat yang dimulai sejak pertengahan 2018 berlanjut hingga penandatanganan nota kesepahaman antara Komite Bersama dan PT Geo Dipa Energi pada 29 September 2021, dan terus berlangsung melalui berbagai aksi hingga tahun 2022. Perkembangan terbaru menunjukkan mundurnya dukungan pendanaan Bank Dunia dan lembaga bantuan Selandia Baru pada tahun 2023, serta tidak tercantumnya proyek PLTP Wae Sano dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025–2034, yang disambut masyarakat adat melalui ritual syukur di Golo Lampang pada September 2025 sebagai simbol kemenangan sementara atas perjuangan mereka.

Agensi Dalam Dinamika Konflik

Peran Dan Posisi Aktor Dalam Struktur Konflik

Konflik PLTPB Wae Sano melibatkan struktur aktor yang kompleks. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama PT Geo Dipa Energi dan PT Sarana Multi Infrastruktur memandang proyek ini sebagai upaya mendorong pembangunan daerah melalui peningkatan infrastruktur, penyediaan energi, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat adat sendiri terbelah menjadi dua kelompok: sebagian mendukung proyek karena berharap memperoleh manfaat ekonomi dan akses pembangunan, sementara sebagian lainnya menolak karena menilai risiko terhadap sumber mata air, lahan pertanian, dan wilayah adat lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Posisi tokoh adat seperti tua

golo dan tua beo menjadi representasi penting masyarakat dalam menjaga nilai tradisional dan hak ulayat, sementara organisasi masyarakat sipil—WALHI NTT, JATAM, Sunspirit for Justice and Peace, JPIC-OFM, JPIC-SVD, Tanah Kita Fund, Mining Advocacy Network, dan Floresku—memperluas ruang konflik dari tingkat lokal menjadi isu yang mendapat perhatian regional hingga nasional melalui kegiatan advokasi. Ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat dengan negara dan korporasi menjadikan posisi tawar masyarakat relatif lebih rentan, sehingga penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh pihak.

Kepentingan Dan Tujuan Aktor Dalam Konflik

Masyarakat adat memandang tanah ulayat (lingko), sumber mata air (wae teku), kawasan hutan, dan lahan pertanian bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian tidak terpisahkan dari identitas sosial, budaya, dan spiritual mereka, sehingga kepentingan utama yang diperjuangkan adalah pengakuan hak adat melalui mekanisme musyawarah lonto leok yang partisipatif dan transparan. Pemerintah daerah berkepentingan mendukung kebijakan nasional pengembangan energi baru terbarukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah dengan menempatkan diri sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan. Korporasi berkepentingan merealisasikan investasi dan pengusahaan panas bumi sesuai regulasi yang berlaku. Kajian CELIOS dan WALHI menggunakan metode Inter-Regional Input-Output bahkan memperkirakan bahwa meski PDRB Nusa Tenggara Timur dapat meningkat Rp1,8 triliun pada tahun pertama pembangunan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru diproyeksikan menurun sekitar Rp1 triliun, dan pada tahun kedua total PDRB diperkirakan justru turun Rp11 triliun dengan sektor agraris sebagai yang paling terdampak. Perbedaan kepentingan yang mendasar ini menjadikan konflik Wae Sano tidak sekadar persoalan lahan atau energi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, keadilan ekologis, dan hak masyarakat adat menentukan masa depan wilayahnya sendiri.

Bentuk Tindakan Dan Respons Aktor Dalam Konflik

Kelompok masyarakat adat yang menolak proyek melakukan berbagai aksi kolektif, termasuk deklarasi penolakan oleh warga Kampung Lempe, Nunang, Dasak, dan Punggor pada 28 Oktober 2021, pengiriman surat penolakan kepada Bank Dunia dan Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2020, penolakan terhadap nota kesepahaman Komite Bersama yang ditandatangani di Jakarta pada 28 September 2021, serta penggunaan lagu-lagu nennggo sebagai bentuk perlawanan budaya. Sepanjang 2018–2022 tercatat lima aksi massa di berbagai lokasi strategis, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Aksi Massa Masyarakat Wae Sano dalam Penolakan Proyek PLTPB

No	Tanggal	Lokasi	Bentuk Aksi
1	20 Desember 2018	Kantor DPRD Manggarai Barat, Labuan Bajo	Ratusan warga berdemonstrasi dan menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah.
2	20 Januari 2020	Kampung Lempe, Desa Wae Sano	Pemerintah bersama PT SMI/Geo Dipa menggelar konsultasi publik (lonto leok); warga menyatakan menolak.
3	25 Januari 2022	Desa Wae Sano	Lonto leok tingkat desa difasilitasi Pemkab Manggarai Barat; warga tetap menolak.

4	4 Maret 2022	Aula Kantor Bupati Manggarai Barat	Warga dari Kampung Dasak, Nunang, dan Lempe menemui Bupati sambil membawa hasil bumi dan rempah sebagai simbol penolakan.
5	9–10 Mei 2022	Labuan Bajo (di depan delegasi Bank Dunia)	Warga menegaskan penolakan dan mendesak Bank Dunia membatalkan pendanaan proyek.

Sebagian masyarakat yang mendukung proyek merespons secara berbeda dengan berpartisipasi aktif dalam tiga kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah dan PT Geo Dipa Energi pada Februari 2020, Januari 2022, dan November 2022. Pemerintah daerah menjalankan peran ganda sebagai pendukung kebijakan nasional sekaligus fasilitator mediasi melalui pembentukan Sekretariat Bersama, penerbitan dokumen perizinan, dan penyelenggaraan sosialisasi, sementara organisasi masyarakat sipil seperti JPIC-OFM dan WALHI NTT memberikan pendampingan hukum, advokasi hak asasi manusia, publikasi kajian dampak, serta kritik terhadap berbagai bentuk intimidasi dan kehadiran aparat bersenjata yang dirasakan menekan masyarakat saat menyampaikan penolakan secara damai.

Legitimasi Dalam Dinamika Konflik

Hukum Negara Dan Kebijakan Agraria (Izin, AMDAL, Regulasi Energi)

Dari perspektif pemerintah dan korporasi, pengembangan panas bumi di Wae Sano dipandang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, ditunjukkan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, penerbitan izin eksplorasi, serta kesesuaian dengan kebijakan tata ruang dan agenda nasional energi baru terbarukan. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat adat yang menolak, legalitas formal tersebut belum mencerminkan legitimasi sosial di tingkat lokal, sebab proses konsultasi publik "lonto leok" yang difasilitasi pemerintah dan perusahaan pada Januari 2020 dan Januari 2022 dinilai belum menghasilkan persetujuan yang benar-benar bebas, menyeluruh, dan partisipatif dari pemegang hak ulayat. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan prosedur administratif negara tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan sosial masyarakat yang terdampak langsung, sehingga organisasi seperti JPIC-OFM dan WALHI NTT menekankan pentingnya penyelesaian konflik yang melampaui aspek legal-formal dengan mengakui hak ulayat dan memastikan persetujuan diperoleh tanpa tekanan.

Hukum Adat Dan Klaim Tanah Ulayat

Inti konflik legitimasi di Wae Sano berakar pada benturan antara hukum negara dan hukum adat dalam penguasaan tanah ulayat. Masyarakat adat dari Kampung Lempe, Nunang, Dasak, dan Punggor menegaskan bahwa wilayah adat mereka, termasuk Lingko Laja dan kawasan sekitar Danau Sano Nggoang, telah dikelola secara turun-temurun jauh sebelum hadirnya regulasi negara modern dan tidak pernah memberikan persetujuan adat bagi kegiatan eksplorasi panas bumi. Meskipun negara secara konstitusional telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, pengakuan normatif tersebut dalam praktiknya belum selalu diikuti perlindungan yang efektif ketika berhadapan dengan proyek yang dikategorikan strategis nasional. Dalam konteks ini, organisasi pendamping menegaskan bahwa penyelesaian konflik perlu mengedepankan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai standar internasional perlindungan hak masyarakat adat, yang menuntut persetujuan bebas, didahului informasi yang lengkap, dan tanpa tekanan sebelum suatu proyek dijalankan di wilayah adat.

Reproduksi Sosial Dalam Dinamika Konflik

Reproduksi Makna Tentang Pembangunan Dan Kebaikan

Konflik PLTPB Wae Sano juga mencerminkan pertarungan makna mengenai konsep pembangunan dan kebaikan. Pemerintah dan korporasi memaknai pembangunan terutama dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi nasional, dan penyediaan infrastruktur strategis, sedangkan masyarakat adat yang menolak memaknai pembangunan yang baik sebagai kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, termasuk keberlanjutan tanah, air, hutan, dan situs sakral seperti Danau Sano Nggoang dan Lingko Laja bagi generasi mendatang. Kelompok masyarakat pendukung proyek tetap memandang pembangunan sebagai peluang kemajuan ekonomi, namun menekankan pentingnya penghormatan adat dan keberlanjutan lingkungan. WALHI NTT menawarkan alternatif model pembangunan yang lebih sesuai karakter wilayah, seperti pengembangan ekowisata, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat (people), kelestarian lingkungan (planet), dan manfaat ekonomi (profit) tanpa mengorbankan ruang hidup dan identitas budaya masyarakat adat.

Reproduksi Kehidupan Rumah Tangga Dan Komunitas

Konflik ini juga berdampak nyata terhadap reproduksi kehidupan rumah tangga dan komunitas yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian, sumber air, hutan, dan potensi ekowisata di sekitar Danau Sano Nggoang. Filosofi "gendang one lingko pe'ang" menggambarkan keterhubungan tak terpisahkan antara rumah adat, kampung, dan lahan pertanian sebagai satu kesatuan ruang hidup, sehingga ancaman terhadap sumber mata air dan lahan pertanian akibat aktivitas pengeboran dipandang sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, keberlangsungan aktivitas adat, dan identitas sosial-budaya komunitas. Kelompok pendukung proyek memandang pembangunan PLTPB sebagai peluang membuka lapangan kerja dan mengurangi migrasi pemuda ke luar daerah, namun tetap menekankan perlunya jaminan perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat. JPIC-OFM dan WALHI NTT menyoroti bahwa perempuan sebagai pilar utama ketahanan ekonomi rumah tangga akan menjadi kelompok yang paling terdampak apabila ruang hidup komunitas terganggu, sehingga pembangunan yang mengabaikan kondisi sosial-budaya dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam berpotensi memicu konflik yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, ketiga aspek tersebut—agensi, legitimasi, dan reproduksi sosial—saling terkait melalui prinsip dualisme struktur Giddens: tindakan masyarakat adat dalam menolak proyek sekaligus menggunakan dan mereproduksi struktur legitimasi adat, sementara tindakan pemerintah dan korporasi dalam menjalankan proyek menggunakan dan mereproduksi struktur legitimasi formal negara. Pertemuan dua struktur legitimasi yang berbeda inilah yang menjelaskan mengapa konflik Wae Sano terus berlangsung dan sulit diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif, sehingga diperlukan pengakuan terhadap pluralitas legitimasi dan dialog partisipatif yang bermakna antara seluruh aktor yang terlibat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria antara masyarakat adat Wae Sano, pemerintah daerah, dan korporasi dalam rencana pembangunan PLTPB di Kabupaten Manggarai Barat bersifat kompleks, berlapis, dan dinamis, tidak semata-mata menyangkut penguasaan tanah, melainkan juga pertarungan kepentingan, klaim legitimasi, dan perbedaan makna pembangunan serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat. Pada aspek agensi, masyarakat adat menunjukkan kapasitas tindakan kolektif yang kuat melalui

deklarasi penolakan, musyawarah adat, demonstrasi, dan simbol budaya, sedangkan pemerintah daerah dan korporasi menjalankan agensi melalui kebijakan administratif, perizinan, dan sosialisasi proyek, sehingga konflik berkembang menjadi pertarungan strategi dan posisi antara kepentingan pembangunan dan perlindungan ruang hidup adat.

Pada aspek legitimasi, ditemukan benturan antara legitimasi formal negara berupa perizinan dan regulasi panas bumi dengan legitimasi sosial-kultural hukum adat yang menuntut persetujuan partisipatif, karena proses konsultasi yang berlangsung dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar keterlibatan yang bebas, didahului informasi, dan bermakna. Pada aspek reproduksi sosial, konflik terus direproduksi melalui pengulangan tindakan dan wacana, yaitu penolakan adat yang terus berlangsung di satu sisi dan narasi pembangunan yang terus diulang pemerintah dan korporasi di sisi lain, sementara organisasi masyarakat sipil mereproduksi wacana perlindungan hak adat dan keadilan ekologis, sehingga konflik ini turut mempertahankan keberlanjutan identitas, relasi kuasa, dan struktur sosial setempat.

Interaksi antara agensi, legitimasi, dan reproduksi sosial menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Wae Sano memerlukan pendekatan yang mengakui pluralitas legitimasi, dialog partisipatif yang bermakna, serta mekanisme perizinan dan kompensasi yang sensitif terhadap hak kolektif masyarakat adat. Pemerintah daerah perlu mengutamakan pendekatan partisipatif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan, korporasi perlu memperhatikan aspek sosial-budaya dan ekologis masyarakat adat di luar pemenuhan aspek legal-formal, masyarakat adat perlu terus memperkuat konsolidasi internal dan musyawarah adat, dan organisasi pendamping perlu melanjutkan fungsi advokasi dan mediasi, sehingga penyelesaian konflik agraria PLTPB Wae Sano dapat diarahkan pada hasil yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2005). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Bachriadi, D., & Wiradi, G. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Agrarian Resource Centre, Bina Desa, KPA.
- ESDM. (2020). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Tahun 2020*. Kementerian ESDM.
- Giddens, A. (1979). *Central Problems in Social Theory*. Bloomsbury Publishing.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Hakim, B. B. (2022). *Urgensi Partisipasi Masyarakat Adat dalam Mengatasi Persoalan Tambang di Manggarai [Skripsi]*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Izza, Y. (2020). Teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1).
- JATAM. (2019). *Panas Bumi Wae Sano: Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM di Kawasan Sano Nggoang, Nusa Tenggara Timur*. JATAM.
- Khasri, M. R. K. (2021). Strukturasi identitas umat beragama dalam perspektif Anthony Giddens. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 129. <https://doi.org/10.14421/jsa.2021.151-08>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Catatan Akhir Tahun: Konflik Agraria 2022*. KPA.
- Mezzadri, A., & Bargawi, H. (2024). The social reproduction of agrarian change: Feminist political economy and rural transformations in the global south. *Journal of Agrarian Change*. <https://doi.org/10.1111/joac.12595>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mongabay. (2022). *Proyek geothermal Wae Sano: Antara penolakan, kepentingan pariwisata, dan*

- pengurangan energi fosil. <https://mongabay.co.id>
- Mulyadi. (2002). Konflik sosial ditinjau dari segi struktur dan fungsi. *Humaniora*, 14(3).
- Peluso, N. (1992). *Rich Forests, Poor People*. Harvard University Press.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Pradhani, S. I. (2019). Diskursus teori tentang peran perempuan dalam konflik agraria. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), 69–83.
- Regus, M. (2011). Tambang dan perlawanan rakyat: Studi kasus tambang di Manggarai, NTT. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 16(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.1201>
- Setiman, O. (2022). Konflik Tata Kelola Sumber Daya Panas Bumi di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat [Skripsi]. Universitas Nusa Cendana.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Sudjana, N., & Kusuma, A. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, M. P., & Basar, G. K. (2019). Konflik agraria dalam pengelolaan tanah perkebunan pada PT Hevea Indonesia dengan masyarakat Kecamatan Nanggung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1).
- Suhendar, E., & Kasim, I. (1996). *Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. ELSAM.
- Suminar, P. (2020). Relation of agents and structures: Negotiation spaces in management of forest resources in Lebong District. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 55–76.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.